



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/28 /K/426.101.02/2001

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENINGKATAN
PERANAN WANITA (P2W) KABUPATEN, KECAMATAN,
DESA / KELURAHAN DALAM PEMBANGUNAN
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK

MENIMBANG : bahwa dengan adanya perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, maka perlu menyusun kembali Tim Pengelola Peningkatan Peranan Wanita (P2W) Kabupaten, Kecamatan, Desa / Kelurahan dalam pembangunan Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

MENGINGAT : 1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 25 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – dinas Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN ;

PERTAMA : Membentuk Tim Pengelola Peningkatan Peranan Wanita (P2W) Kabupaten, Kecamatan, Desa / Kelurahan Dalam Pembangunan Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I ,II dan III Keputusan ini.

KEDUA

1. Tim Pengelola Peningkatan Peranan Wanita Kabupaten Nganjuk, sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini mempunyai Tugas :
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijaksanaan Pemerintah Pusat di bidang Peningkatan Peranan Wanita dalam pembangunan ;
 - b. Mengkoordinasikan perumusan kebijaksanaan pemerintah Propinsi Jawa Timur dalam rangka penyusunan Program Peningkatan Peranan Wanita dalam pembangunan;
 - c. Mengkoordinasikan kegiatan perencanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program-program / kegiatan Peningkatan Peranan Wanita yang diselenggarakan di wilayahnya.
 - d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dengan menggerakkan lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Organisasi kemasyarakatan, Tim Penggerak PKK dalam upaya peningkatan peranan wanita dalam pembangunan ;
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
2. Tim Pengelola Peningkatan Peranan Wanita Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas :
 - a. Mengkoordinasikan perencanaan kegiatan dan penanganan kegiatan peranan wanita di Kecamatan dibantu oleh Tim Penggerak PKK Kecamatan.
 - b. Mengadakan pemantauan, evaluasi dan penyusunan pelaporan kepada Bupati.
 - c. Melaporkan hasil kegiatan tiap tiga bulan sekali kepada Tim Pengelola Peningkatan Peranan Wanita (P2W) Kabupaten Nganjuk .
3. Tim Pengelola Peningkatan Peranan Wanita Tingkat Desa / Kelurahan sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas :
 - a. Mengkoordinasikan Perencanaan kegiatan, penanganan kegiatan Peningkatan Peranan wanita di Desa / Kelurahan di bantu oleh Tim Penggerak PKK Desa / Kelurahan.
 - b. Mengadakan Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kepada Camat untuk dilaporkan lebih lanjut kepada Bupati.
 - c. Melaporkan hasil kegiatan Peningkatan Peranan Wanita (P2W) Tingkat Desa / Kelurahan kepada Kecamatan tiap Tiga bulan sekali.

KETIGA

- Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pengelola, dibentuk :
 - a. Kelompok- kelompok Kerja ;
 - b. Sekretariat Tetap

KEEMPAT

- a. Kelompok Kerja dimaksud pada Diktum Ketiga Keputusan ini mempunyai tugas :
 1. Memberikan pemikiran - pemikiran atau Pertimbangan dan saran - saran teknis mengenai masalah-masalah tertentu yang memerlukan pemecahan ;
 2. Pengelolaan koordinasi lintas sektoral pada masalah-masalah tertentu.

3. Melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Program.
4. Melaporkan hasil kegiatan kelompok di Instansinya.

- b. Kelompok Kerja tersebut pada huruf a Diktum ini terdiri dari :
1. Kelompok Kerja Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS)
 2. Kelompok Kerja Peningkatan Peranan Tenaga Kerja Wanita
 3. Kelompok Kerja Bina Keluarga BALITA ;
 4. Kelompok Kerja Latihan Kepemimpinan Wanita ;
 5. Kelompok Kerja Pengembangan Iklim Sosial Budaya ;
 6. Kelompok Kerja Pusat Kajian Jender ;
 7. Kelompok Kerja Gerakan Sayang Ibu.;
 8. Kelompok Kerja Peningkatan Peranan Wanita di bidang Informasi dan komunikasi.
- c. Masing-masing Kelompok Kerja dimaksud pada huruf b Diktum ini merupakan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan program - program yang keanggotaannya terdiri dari berbagai instansi dan unsur vertikal.

KELIMA

- a. Kelompok Kerja Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) dimaksud pada angka 1 huruf b Diktum Keempat Keputusan ini, mempunyai tugas :
1. Mengkoordinasikan lintas sektoral terkait dengan program P2WKSS dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, bagi keluarga-keluarga yang tergolong berpendidikan ketrampilan serta berstatus kesehatan rendah di Desa/Kelurahan yang tergolong rawan sosial dan ekonominya.
 2. Koordinasi dimaksud angka 1 huruf a Diktum ini meliputi kegiatan mengkaji dan mengkoordinasikan penyusunan program, pelaksanaan serta pengendalian mencakup kegiatan pengumpulan data, analisa, pemantauan evaluasi, pembinaan, penyusunan laporan dan pemberian saran dalam rangka koordinasi operasional program P2WKSS pada tingkat penyusunan dan pelaksanaan program.
- b. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Kabupaten Nganjuk, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Sosial Daerah Kabupaten Nganjuk dan Kepala Dinas Perekonomian Daerah Kabupaten Nganjuk ditetapkan sebagai koordinator Kelompok Kerja tersebut pada huruf a Diktum ini.

KEENAM

- a. Kelompok Kerja Peningkatan Peranan Tenaga Kerja Wanita dimaksud pada angka 2 huruf b Diktum Keempat Keputusan ini, mempunyai tugas mengkaji dan mengkoordinasikan penyusunan program , pelaksanaan serta pengendalian mencakup kegiatan pengumpulan data, analisis, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pemberian saran dalam rangka koordinasi operasional Program Peningkatan Peranan Tenaga Kerja Wanita ;

- b. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Nganjuk dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Sosial Daerah Kabupaten Nganjuk ditetapkan sebagai koordinator Kelompok Kerja tersebut pada huruf a Diktum ini.

KETUJUH

- : a. Kelompok Kerja Bina Keluarga Balita dimaksud pada angka 3 huruf b Diktum Keempat Keputusan ini, mempunyai tugas mengkaji dan mengkoordinasikan penyusunan program, pelaksanaan serta pengendalian Data, Analisis, Pemantauan, Evaluasi, Penyusunan laporan dan pemberian saran dalam rangka koordinasi operasional Program Bina Keluarga BALITA pada tingkat penyusunan program dan pelaksanaannya;
- b. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Sosial Daerah Kabupaten Nganjuk dan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk ditetapkan sebagai koordinasi kelompok Kerja tersebut pada huruf a Diktum ini.

KEDELAPAN

- : a. Kelompok Kerja Latihan Kepemimpinan Wanita dimaksud pada angka 4 huruf b Diktum Keempat Keputusan ini, mempunyai tugas mengkaji dan mengkoordinasikan penyusunan program, pelaksanaan serta pengendalian, mencakup kegiatan mengumpulkan data, analisis, pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dalam rangka koordinasi operasional Program latihan Kepemimpinan wanita;
- b. Kelompok Kerja Latihan Kepemimpinan wanita dimaksud pada angka 4 huruf b Diktum Keempat antara lain mengkaji dan menganalisa :
- Program Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Manajemen;
- c. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Daerah Kabupaten Nganjuk dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Sosial Daerah ditetapkan sebagai koordinator Kelompok Kerja tersebut pada huruf a Diktum ini.

KESEMBILAN

- : a. Kelompok Kerja Pengembangan Iklim Sosial Budaya dimaksud pada angka 5 huruf b Diktum Keenam Keputusan ini, mempunyai tugas melakukan koordinasi pemantauan analisa, evaluasi, penyusunan laporan dalam rangka koordinasi operasional Program Pengembangan Iklim Sosial Budaya;
- b. Kelompok Kerja Pengembangan Iklim Sosial Budaya dimaksud pada angka 5 huruf b Diktum Keenam antara lain mengkaji dan menganalisa :
1. Program Pemantauan kesadaran Hukum Bagi Wanita;
 2. Program Pengembangan Penanganan Rawan Sosial Budaya;
 3. Program Pembinaan Kerja sama dengan Organisasi Wanita, LSM dan Instansi terkait.
- c. Kepala Kantor Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa Daerah Kabupaten Nganjuk, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Sosial Daerah, dan Departemen Agama sebagai Koordinator Kelompok Kerja tersebut pada huruf a Diktum ini.

KESEPULUH

- : a. Kelompok Kerja Pusat Kajian Jender dimaksud pada angka 6 huruf b Diktum Keenam Keputusan ini, mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, pengkajian, analisis, pemantauan,

dan evaluasi, terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan upaya Peningkatan Peranan Wanita serta memberikan saran-saran pemikiran dalam rangka meningkatkan kesetaraan dan keadilan Jender.

- b. Kelompok Kerja Pusat Kajian Jender dimaksud pada angka 6 huruf b Diktum Keenam antara lain mengkaji dan menganalisa :
 1. Program Kesetaraan dan keadilan Jender.
 2. Program Pemahaman Pengarusutamaan Jender.
- c. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Sosial Daerah dan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai Koordinator Kelompok Kerja Pusat Kajian Jender.

KESEBELAS

- : a. Kelompok Kerja Gerakan Sayang Ibu dimaksud pada angka 7 huruf b diktum Keenam Keputusan ini, mempunyai tugas melakukan koordinasi, pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan analisis dalam rangka koordinasi operasional Gerakan Sayang Ibu;
- b. Kelompok Kerja Gerakan Sayang Ibu dimaksud pada angka 6 huruf b Diktum Keenam dalam kegiatannya meliputi :
 - 1 Bidang Penyuluhan;
 - 2 Bidang Bina Program;
 - 3 Bidang Pergerakan Peran Serta Masyarakat;
- c. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Sosial Daerah sebagai Koordinator Kelompok kerja tersebut pada huruf a Diktum ini.

KEDUABELAS

- : a. Kelompok Kerja Peningkatan Peranan Perempuan Wanita dibidang Informasi dan Komunikasi pada angka 8 huruf b Diktum Keenam Keputusan ini, mempunyai tugas melakukan penyimpanan data, pengkajian, analisis pemantauan dan evaluasi data pelaporan terhadap masalah yang berkaitan dengan upaya peningkatan jaringan informasi dan komunikasi sebagai upaya untuk mendorong kaum perempuan meningkatkan peran dan kedudukannya.
- b. Kelompok kerja Peningkatan Peranan Wanita dibidang Informasi dan Komunikasi dimaksud pada angka 8 huruf 6 Diktum Keenam antara lain mengkaji dan menganalisa :
 1. Program peningkatan kualitas dan kuantitas kesetaraan dan keadilan Jender dalam media masa
 2. Program pengintegrasian materi kesetaraan dan keadilan jender dalam jaringan kerja informasi dan komunikasi.
- c. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Sosial Daerah, Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Daerah sebagai koordinator Kelompok Kerja Peningkatan Peranan Wanita di bidang Informasi dan Komunikasi.

KETIGABELAS

- : a. Sekretariat Tetap dimaksud dalam Diktum Ketiga huruf b Keputusan ini, berada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Keluarga Berencana dan Sosial Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran angka IV Keputusan ini ;

- b. Tugas Sekretariat Tetap dimaksud pada huruf a diktum ini, adalah :
1. Menyiapkan rencana program yang terpadu, terarah dan terinci ;
 2. Menyelenggarakan administrasi di bidang umum dan tata usaha ;
 3. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dari sektor – sektor untuk keperluan perencanaan program, perencanaan operasional, pembinaan, pemantapan dan evaluasi serta pelaporan ;
 4. Mengadakan rapat – rapat secara berkala.

KEEMPATBELAS : a. Bupati Nganjuk mengadakan penyesuaian susunan Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Peningkatan Peranan Wanita Kabupaten Nganjuk dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur;

- b. Dalam melaksanakan kegiatan Tim Pengelola Penanganan Peranan wanita Kabupaten Nganjuk dapat mengadakan konsultasi dengan Instansi lain dan mengikutsertakan Lembaga Masyarakat/ Organisasi Masyarakat;

KELIMABELAS : a. Tim pengelola peningkatan Peranan wanita dimaksud dalam Diktum Pertama Keputusan ini, mengadakan rapat-rapat untuk membahas perencanaan program, pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian operasional usaha peningkatan peranan wanita secara terpadu sehingga diperoleh adanya keserasian tindakan serta sinkronisasi dalam kegiatan bersama dengan semua Dinas / Instansi yang terkait ;

- b. Rapat-rapat dimaksud pada huruf a diktum ini, yaitu mengadakan Rapat Koordinasi secara berkala setiap 3 (Tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

KEENAM BELAS : a. Biaya pelaksanaan tugas Tim Pengelola Peningkatan Peranan Wanita dalam rangka koordinasi maupun operasional menjadi tanggungjawab masing-masing Instansi yang menangani sesuai dengan fungsinya.

- b. Biaya Pelaksanaan tugas dimaksud pada huruf a diktum ini adalah sebagai berikut :
- Tim Pengelola P2W Kabupaten Nganjuk dibebankan pada Dinas / Instansi yang menangani.
 - Tim pengelola P2W Kecamatan dibebankan pada Kecamatan masing – masing..
 - Tim pengelola Tingkat Desa / Kelurahan dibebankan pada Desa / Kelurahan masing – masing

KETUJUH BELAS : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/ 171/ SK / 426.013/1999 Tentang Tim Pengelola Peningkatan Peranan Wanita (P2W) Dalam Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEDELAPAN BELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

PADA TANGGAL : 19-3-2001

BUPATI NGANJUK

ttg.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada : Drs. SOETRISNO R, M.Si

Yth. 1. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nganjuk;

2. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk;

3. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Kabupaten Nganjuk;

4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk;

5. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR : 188/128/K/426.101.02/2001
 TANGGAL : 19-3-2001

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA PENINGKATAN
 PERANAN WANITA (P2W) KABUPATEN DALAM PEMBANGUNAN
 KABUPATEN NGANJUK.

NOMOR	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	a. Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
	b. Wakil Ketua I	Kepala BAPPEDA Kabupaten Nganjuk
	c. Wakil Ketua II	Kadin Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Sosial Daerah Kabupaten Nganjuk
	c. Wakil Ketua III	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Kabupaten Nganjuk
2.	a. Sekretaris I	Sub. Dinas Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Keluarga Barentana dan Sosial Daerah Kabupaten Nganjuk.
	b. Sekretaris II	Kepala Sub Dinas Ketahanan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Anggota – Anggota	a. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Kabupaten Nganjuk.
		b. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah raga Daerah Kabupaten Nganjuk.
		c. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk..
		d. Kepala Dinas Perekonomian Daerah Kabupaten Nganjuk.
		e. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Nganjuk.
		f. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Daerah Kabupaten Nganjuk.
		g. Kepala Kantor Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa Daerah Kabupaten Nganjuk
		h. Kepala Kantor Statistik Daerah Kabupaten Nganjuk.
		i. Kepala Dinas PU Cipta Karya Daerah Kabupaten Nganjuk..
		j. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Daerah Kabupaten Nganjuk.

NOMOR	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
		<p>k. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Nganjuk.</p> <p>l. Kepala BKKBN Kabupaten Nganjuk</p> <p>m. Kepala Sub Dinas Kesejahteraan Masyarakat dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Sosial Daerah Kabupaten Nganjuk.</p> <p>n. Kepala Sub Dinas Keluarga Sejahtera pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Sosial Daerah Kabupaten Nganjuk.</p> <p>o. Kepala Sub. Dinas Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Sosial Daerah Kabupaten Nganjuk.</p> <p>p. Kepala Bidang Sosial Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk.</p> <p>q. Kepala Bagian Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa Sekretariat Kabupaten Nganjuk.</p> <p>r. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Nganjuk.</p> <p>s. Kepala Sub. Dinas Media Informasi pada Dinas Informasi dan Komunikasi Daerah Kabupaten Nganjuk.</p> <p>t. Pimpinan STIE Kabupaten Nganjuk</p> <p>u. Pimpinan STKIP Kabupaten Nganjuk</p> <p>v. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nganjuk</p> <p>w. Ketua GOW Kabupaten Nganjuk</p>

BUPATI NGANJUK

ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.Si

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188 / 128 / K/426.101.02/2001
TANGGAL : 19-3-2001

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA PENINGKATAN
PERANAN WANITA (P2W) TINGKAT KECAMATAN DALAM
PEMBANGUNAN KABUPATEN NGANJUK

NOMOR	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	JABATAN DALAM DINAS
1.	a. Ketua b. Wakil Ketua I c. Wakil Ketua II	- Camat - Sekretaris Camat - Kaur Perencanaan dan Umum
2.	a. Sekretaris I b. Sekretaris II	- Kasi Kesejahteraan Masyarakat Desa/Kelurahan. - Kasi Pemerintahan
3.	Anggota – Anggota	- Kepala Cabang Dinas Pekerjaan Umum Daerah di Kecamatan. - Kepala Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Daerah di Kecamatan. - Kepala Cabang Dinas Pendidikan Daerah di Kecamatan. - Kaur Keuangan di Kecamatan - Kepala Cabang Dinas Pendapatan Daerah di Kecamatan. - Kepala Sub Seksi Pemerintahan Umum dan Desa/kelurahan. - Kepala Sub Seksi Perekonomian Produksi dan Distribusi. - Kepala Sub Seksi Kependudukan. - Kepala Sub Seksi Kesejahteraan Masyarakat. - Ketua TP PKK Kecamatan.

~~BUPATI NGANJUK~~

ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.Si

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/128/K/426.101.02/2001
TANGGAL : 19-3-2001

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA PENINGKATAN
PERANAN WANITA (P2W) TINGKAT DESA / KELURAHAN
DALAM PEMBANGUNAN KABUPATEN NGANJUK.

NOMOR	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	JABATAN DALAM DINAS
1.	a. Ketua b. Wakil Ketua	- Kepala Desa/Kelurahan - Sekretaris Desa / Kelurahan
2.	a. Sekretaris I b. Sekretaris II	- Kasi Pemberdayaan Masyarakat/ Jogo Boyo . - Kasi Kesejahteraan Sosial dan APK/ Kebayan
3.	Anggota – Anggota	- Kasi Pemerintahan / Kepala Dusun - Staf Kelurahan / Desa. - Jogo Tirto. - Modin. - Ketua TP PKK Desa/ Kelurahan.

BUPATI NGANJUK

ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.Si

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR : 188/128 / K/426.101.02/2001
 TANGGAL : 19 - 3 - 2001

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TETAP

NOMOR	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	JABATAN DALAM DINAS
1.	Kepala Sekretariat	Kepala Sub Dinas Pemberdayaan Perempuan.pada Dinas KB dan Sosial Daerah Kabupaten Nganjuk
2.	Sekretaris	Gabungan Organisasi wanita Kabupaten Nganjuk.
3.	Anggota - Anggota	a. Kasubdin Kesejahteraan Masyarakat dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, KB dan Sosial Daerah Kabupaten Nganjuk. b. Kasubdin Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, KB dan Sosial Daerah c. Kasubdin Keluarga Sejahtera pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, KB dan Sosial Daerah d. Kasi Kesetaraan dan Keadilan Jender pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, KB dan Sosial Daerah e. Kasi Perlindungan Hak Asasi Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Sosial Daerah f. Kasi Analisa Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Sosial Daerah. g. Kasi Pengembangan Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Kabupaten Nganjuk. h. PKK Kabupaten (Ketua Pokja 3) / /

~~BUPATI NGANJUK~~ / /

/ ttd.
 Drs. SOETRISNO R, M.Si